

SKRIPSI

HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENDERITA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN



Oleh:

**SAHURA
NIM : 20101440003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2014

**HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KARENA MENDERITA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN**

SKRIPSI

“Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Di Universitas Muhammadiyah Surabaya ”



Oleh:

**SAHURA
NIM : 20101440003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
Karena Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan

Nama Mahasiswa : SAHURA

NIM : 20101440003

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 16 Juli 2014.

Surabaya, 16 Juli 2014

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H.

Abdul Fatah, S.H. M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari Wahyudi, S.H. M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
Karena Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan

Nama Mahasiswa : SAHURA

NIM : 20101440003

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 16 Juli 2014.

Surabaya, 16 Juli 2014

Dewan Penguji:

Ketua : Muridah Isnawati, S.H. M.H. (.....)

Anggota : 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. (.....)

2. Abdul Fatah, S.H. M.H. (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari Wahyudi, S.H. M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SAHURA

NIM : 20101440003

Judul Skripsi : Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 16 Juli 2014

Yang membuat pernyataan

SAHURA
NIM: 20101440003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan.

Allahummashollialamuhammad, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga penulis bisa mengetahui jalan yang haq dan jalan yang bathil.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing I atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan

bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Bapak Abdul Fatah, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing II atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis mulai sejak masuk kuliah sampai saat ini.
6. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
7. Ibunda dan almarhum Ayah, kakak dan adik, serta keluarga yang telah memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seseorang spesial dalam kehidupan penulis yang telah memberikan semangat terus-menerus mendorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	6
a. Pendekatan Masalah.....	6
b. Sumber Bahan Hukum.....	7
c. Analisa Bahan Hukum.....	9

6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
---------------------------------------	---

**BAB II HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA KARENA MENDERITA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN**

1. Hakekat Hak Asasi Manusia.....	11
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	12
1) Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	12
2) Hak Asasi Manusia Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia...14	
3) Hak Asasi Manusia Menurut <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i>	16
4) Hak Asasi Manusia Menurut <i>International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights</i>	18
5) Hak Asasi Manusia Menurut Ahli Hukum.....	20
2. Hak Dasar Pekerja.....	20
a. Kebebasan Berserikat Dan Pengakuan Terhadap Hak Untuk Berunding Bersama	21
b. Penghapusan Segala Bentuk Kerja Paksa.....	23
c. Penghapusan Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan.....	24
d. Penghapusan Pekerja Anak.....	26
3. Hak Untuk Bekerja.....	28
a. Hak Tenaga Kerja.....	29

b. Hak Pekerja.....	30
4. Pemutusan Hubungan Kerja.....	31
a. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	32
1) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	33
2) Menurut Pendapat Ahli.....	33
b. Macam-macam Pemutusan Hubungan Kerja.....	34
1) PHK yang Dilakukan oleh Pengusaha.....	35
2) PHK Karena Inisiatif Pekerja.....	36
3) PHK Karena Hukum.....	37
4) PHK Karena Putusan Pengadilan.....	37
c. Hak Pekerja yang di PHK.....	37
1) Hak atas Uang Pesangon.....	38
2) Hak atas Uang Penghargaan Masa Kerja.....	39
3) Hak atas Uang Penggantian Hak.....	40
d. Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Alasan PHK.....	40
e. Hak Pekerja yang di PHK karena Menderita Gangguan Jiwa	42
5. Gangguan Jiwa.....	42
a. Pengertian.....	44
1) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.....	44
2) Menurut Pendapat Ahli.....	45

b. Macam-macam Gangguan Jiwa.....	46
1) Gangguan Jiwa Ringan.....	46
2) Gangguan Jiwa Berat.....	47
a) Depresi.....	48
b) Skizofrenia.....	49
(1) Pengertian.....	49
(2) Gejala skizofrenia.....	50
(a) Persepsi Sensori Halusinasi.....	50
(b) Perubahan Proses Pikir Waham.....	52
c. PHK Bagi Pekerja yang Mengalami Gangguan Jiwa Kambuhan.....	52

**BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENDERITA GANGGUAN
JIWA KAMBUHAN**

1. Perselisihan Hubungan Industrial.....	59
a. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	60
b. Macam-macam Perselisihan Hubungan Industrial.....	60
1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Perburuhan	61
a) Perselisihan Hak.....	61
b) Perselisihan Kepentingan.....	61
c) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.....	62

d) Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.....	62
2) Menurut Pendapat Ahli.....	62
3) Analisis Perselisihan Hubungan Industrial atas PHK karena Pekerja Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan.....	63
2. Upaya Hukum atas PHK karena Pekerja Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan.....	64
a. Non litigasi.....	64
1) Bipartit.....	65
2) Mediasi.....	66
3) Konsiliasi.....	70
4) Arbitrase.....	72
b. Litigasi.....	73
1) Pengadilan Hubungan Industrial.....	73
c. Upaya Hukum atas PHK Terhadap Pekerja Yang Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan.....	75
 BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	77
2. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi Ilo No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama (LN RI Tahun 1956 Nomor 42, TLN RI Nomor 1050);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa (LN RI Tahun 1966 Nomor 23, TLN RI Nomor 2805);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi *ILO* Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (LN RI Tahun 1999 Nomor 55, TLN RI Nomor 3834);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi *ILO* Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (LN RI Tahun 1999 Nomor 57, TLN RI Nomor 3836);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3886);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN RI Tahun 2004 Nomor 6, TLN RI Nomor 4356);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (LN RI Tahun 2005 Nomor 118, TLN RI Nomor 4557);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (LN RI Tahun 2005 Nomor 119, TLN RI Nomor 4558);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (LN RI Tahun 2009 Nomor 144, TLN RI Nomor 5063)
- Keputusan Presiden Nomor: 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi *ILO* Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (LN RI Tahun 1998 Nomor 98);
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE-01/Men/1982 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah;
- *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Amriana, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Herman Surya Direja, Ade, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2011.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum (cetakan ke-2)*, Kencana, Jakarta, 2006.

Monib, Muhammad dan Islam Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Majid*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Rocky, Marbun, *Jangan Mau di-PHK begitu saja*, Visimedia, Jakarta, 2010.

Simanjuntak Julianto, *Konsling Gangguan Jiwa & Okultisme, Membedan Gangguan Jiwa dan Kerasukan Syetan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

_____, *Membangun Kesehatan Mental Keluarga dan Masa Depan Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Soedarsono, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tanpa Mufakat Bulat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Wijayanti, Asri, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Analisis Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

_____, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.

2. WEBSITE

<http://brankaseverest.wordpress.com/artikel/pemutusan-hubungan-kerja/>; diakses tgl 26/06/2014, pukul 13:27 wib

<http://ebekunt.wordpress.com/2009/05/12/neurosis/> diakses tgl 7/8/2014 pukul 13:40 wib

<http://news.okezone.com/read/2013/12/25/337/917171/diskriminasi-dalam-perbedaan-gender-di-lingkungan-kerja-harus-dihentikan>; diakses tgl 24 Juni 2014 pukul 14:53 wib

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11> diakses tgl 22/6/2014 pukul 20:00 wib

<http://www.psychologymania.com/2012/09/pengertian-gangguan-jiwa.html>, diakses tgl 26-02-2014 pukul 23:03 wib

<http://www.uin-alauddin.ac.id/artikel-79-konsep-sehat-dan-sakit.html>, diakses tgl 17-07-2014 pukul 11:03 wib